



## PUTUSAN

Nomor :44/B/2021/PTTUN Mks.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **ANGKOUW KARUNDENG MANDEY RUMENGAN;**  
Kewarganegaraan :Indonesia;  
Pekerjaan :Wiraswasta;  
Tempat tinggal :Lingkungan III, RT.011/003, Kelurahan Pateten  
Satu, Kecamatan Aer Tembaga, Kota Bitung,  
Provinsi Sulawesi.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. IRFAN ISKANDAR, S.H;
2. FEBRIANSYAH, S.H;
3. HAIRULLAH M. NUR, S.H;
4. MARSHALL TAMBAJONG, S.H;

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum FAHMI AWULE & PARTNERS di Cilandak Apartemen Lt. 5 No. 507 Jl. TB Simatupang Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 27/SK-PDT/FAAP/2020 tanggal 9 September 2020;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT /PEMBANDING**:

### M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG**, tempat kedudukan Jalan Stadion Dua Saudara Manembo-Nembo Atas, Kota Bitung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : **HEDDY, S.H., M.H.;**  
NIP : 197501131996032001;  
Pangkat/Gol. : Penata Tkt. I / III d;  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan

"halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 44/B/2021/PTTUN Mks."



Pengendalian Pertanahan;

2. Nama : **ANGELBERTHA VIVIAN LEIMENA, S.H;**  
NIP : 197005082012122001;  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tkt. I / IIIa;  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. Nama : **MUHAMMAD LUTFIYADI, S.H;**  
NIP : 199510222019031001;  
Pangkat/Gol. : Penata Muda / IIIa;  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bitung, Jl. Dua Sudara Kelurahan Manembo- Nembo Tengah, Kecamatan Matuari Kota Bitung;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 08/SKu-71.72/MP.02.02/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

- II. Nama : **HERRY HERMAN CHARLES MONONUTU**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat tinggal : Bulevar Hijau Blok 2/2, RT/RW. 006/003,  
Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan  
Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. MICHAEL REMIZALDY JACOBUS, S.H.,M.H;
2. ROSILIN MASIHOR, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Tempat tinggal Kelurahan Paceda, Lingkungan IV, RT.012, Kecamatan Madidir, Kota Bitung; Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 015.5/SK/TUN/MRJ tanggal 22 Juli 2020. Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

"halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 44/B/2021/PTTUN Mks."



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/PEN/2021/PTTUN Mks. Tanggal 17 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 21/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 19 Nopember 2020, yang dimohonkan banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/PEN.HS/2021/PTTUN Mks, tanggal 12 April 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 44/PEN.HS/2021/PTTUN Mks, tanggal 12 April 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan
- 5, Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 21/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 19 Nopember 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan absolut Pengadilan;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.335.500,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 21/G/2020/PTUN. Mdo. tersebut diucapkan dalam sidang

“halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 44/B/2021/PTTUN Mks.”



yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa telah diajukan surat permohonan banding oleh Penggugat, atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 21/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 19 Nopember 2020 sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 30 Nopember 2020,;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah diserahkan kepada Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 22 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan **Kontra Memori Banding** tertanggal 8 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 8 Januari 2020, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, dan Tergugat/Terbanding tertanggal 11 Januari 2020,;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 15 Desember 2020;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: Nomor: 21/G/2020/PTUN. Mdo. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh

“halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 44/B/2021/PTTUN Mks.”



Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 21/G/2020/PTUN.Mdo, Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 30 Nopember 2020 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor :. 21/G/2020/PTUN Mdo, tanggal 19 Nopember 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 12 April 2020**, telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 21/G/2020/PTUN Mdo, tanggal 19 Nopember 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan Saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar; berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

“halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 44/B/2021/PTTUN Mks.”



Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 21/G/2020/PTUN Mdo, tanggal 19 Nopember 2020: tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 21/G/2020/PTUN Mdo, tanggal 19 Nopember 2020, dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 21/G/2020/PTUN Mdo, tanggal 19 Nopember 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 oleh, H.ISKANDAR, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, SH. M Hum. dan. H.SATIBI HIDAYAT UMAR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LULUK ARYANI, SH, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para pihak yang berperkara atau Kuasanya;;

“halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 44/B/2021/PTTUN Mks.”



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

GATOT SUPRIYANTO, SH.M Hum

H.ISKANDAR, SH,MH

Ttd

H.SATIBI HIDAYAT UMAR, SH

Panitera Pengganti

Ttd

LULUK ARYANI, SH,

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian---- :  
Perkara : Rp. 230.000,00

Jumlah Rp. 250.000,00

(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

"halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 44/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)